

## PENGUNGKAPAN MODAL INTELEKTUAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

**Eko Wahyudi Antoro<sup>1</sup>, Nikmatu Zuhroh<sup>2</sup>, Stevanus Gatot Supriyadi<sup>3</sup>, Petty Arisanti<sup>4</sup>  
Muhammad Yovie Setiawan<sup>5</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Kahuripan Kediri, Jl. Pb. Sudirman No.25, Plongko, Pare, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kode pos 64212, 0812-1720-1788, Email: [eko.w.a@students.kahuripan.ac.id](mailto:eko.w.a@students.kahuripan.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Kahuripan Kediri, Jl. Pb. Sudirman No.25, Plongko, Pare, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kode pos 64212, 0812-1720-1788, Email: [nikmatuzuhroh09@gmail.com](mailto:nikmatuzuhroh09@gmail.com)

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Kahuripan Kediri, Jl. Pb. Sudirman No.25, Plongko, Pare, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kode pos 64212, 0812-1720-1788, Email: [stevanus@kahuripan.ac.id](mailto:stevanus@kahuripan.ac.id)

<sup>4</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Kahuripan Kediri, Jl. Pb. Sudirman No.25, Plongko, Pare, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kode pos 64212, 0812-1720-1788, Email: [arisantipetty@gmail.com](mailto:arisantipetty@gmail.com)

<sup>5</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Kahuripan Kediri, Jl. Pb. Sudirman No.25, Plongko, Pare, Kec. Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kode pos 64212, 0812-1720-1788, Email:

\*Korespondensi: Email: [eko.w.a@students.kahuripan.ac.id](mailto:eko.w.a@students.kahuripan.ac.id)

Diterima: 03 November 2023 ; Review: 07 November 2023; Disetujui: 21 Desember 2023

Cara sitasi: Antoro. W.E, Zuhroh. N, Supriyadi. G.S, Arisanti.P, Setiawan.M.Y. 2023. Pengungkapan Modal Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0. *Balance Vocation Accounting Journal*. Vol 7 (No. 2): halaman 101-119

**Abstrak:** *Intellectual Capital Disclosure* (ICD) merupakan sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan, namun juga dapat membantu manajemen untuk memutuskan dan mengatur kinerja perusahaan. Namun yang belum diatur adalah keterbukaan terkait IC, sehingga sifat penangkapan IC masih dilakukan secara sukarela. Faktanya, berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji ICD, belum ditemukan yang mengulas proses pemberitaan baik berbasis teknologi digital, sistem maupun berbasis aplikasi, padahal, hal ini akan menjadi dukungan yang signifikan di era revolusi industri 4.0 seiring berjalannya waktu. Saat ini fokus pada *Internet of Think* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengungkapan modal *intellectual* perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia di era revolusi industri 4.0 berdasarkan metode *liteature review*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICD merupakan sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan, selain itu juga dapat membantu manajemen untuk memutuskan dan mengatur kinerja perusahaan. Namun yang belum diatur adalah keterbukaan terkait IC, sehingga sifat penangkapan IC masih dilakukan secara sukarela. Faktanya, berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji ICD, belum ditemukan yang mengulas proses pemberitaan baik berbasis teknologi digital, sistem maupun berbasis aplikasi, padahal, hal ini akan menjadi dukungan yang signifikan di era revolusi industri 4.0. Saat ini pun masih sedikit perusahaan Indonesia yang sudah go public dan mengungkapkan IC karena masih bersifat sukarela. Sehingga pengambil kebijakan tidak bisa memantau secara maksimal dan tidak ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang melakukan pengungkapan. Selain itu, proses pelaporan juga masih dilakukan secara manual, meskipun dibantu dengan program atau aplikasi akuntansi, namun sifatnya masih parsial dan belum terintegrasi dengan aplikasi atau *website* pengambil kebijakan seperti Bursa Efek Indonesia, hal ini menjadi alasannya. perlunya *Intellectual Capital Disclosure* ditetapkan sebagai “Wajib” atas dasar manfaatnya, dan diharapkan juga terdapat alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut, seperti dengan menyiapkan sistem yang terintegrasi atau bila diperlukan dengan alat-alat aplikasi sebagai kontrol media dan mempercepat proses pemberitaan.

Kata Kunci: *Intellectual Capital Disclosure* (ICD), Era Revolusi Industri Indutri 4.0, Sukarela, Wajib

## 1. PENDAHULUAN

Sejak tahun 90an, para akademisi dan praktisi mulai fokus melakukan kajian terkait Intellectual Capital Disclosure (ICD) perusahaan dalam laporan tahunannya. Bahkan definisi ICD sendiri telah menjadi perdebatan di kalangan para ahli di berbagai literatur (Nicolò *et al.*, 2023). Rajabalizadeh & Oradi memang tidak secara tegas menyebutkan definisi ICD, namun menyinggung fakta bahwa di tengah revolusi industri 4.0 saat ini ICD dapat memberikan manfaat lebih dibandingkan masa-masa sebelumnya. Terlebih lagi sektor-sektor industri yang selama ini dominan kemudian karakteristiknya mengalami perubahan seperti sektor manufaktur, jasa keuangan dan asuransi yang bertransformasi menjadi perusahaan-perusahaan dengan basis teknologi tinggi (Rajabalizadeh and Oradi, 2022).

Sebagian besar literatur IC di berbagai negara dan berbagai objek penelitian, berfokus pada ICD dalam laporan tahunan perusahaan (Mamun and Aktar, 2020). Beberapa penelitian mencoba menjelaskan perbedaan tingkat ICD dalam laporan tahunan melalui analisis konten, namun tidak banyak yang menggunakan uji statistik (Mondal, 2021; Luthfiani and Suryani, 2022; Salman, 2023)

Selama ini proses pengungkapan modal intelektual pada perusahaan dilakukan dengan beberapa cara yaitu secara manual dan melalui tools seperti software akuntansi, namun meskipun sudah ada bantuan teknologi namun software dan sistemnya masih belum terintegrasi dengan sistem atau website. dari bursa efek. Hal ini dikarenakan sampai saat ini Intellectual Capital Disclosure masih bersifat “*Voluntary*” dan belum menjadi “Wajib” padahal melalui berbagai penelitian diyakini bahwa peran ICD begitu besar dalam kelangsungan hidup perusahaan (Luthfiani and Suryani, 2022).

Oleh karena itu, di era revolusi industri 4.0 yang berbasis digital, selain diharapkan oleh para pengambil kebijakan untuk memberikan kebijakan agar *Intellectual Capital Disclosure* menjadi “Wajib”, juga diharapkan adanya tools yang mendukung kegiatan tersebut seperti dengan menyiapkan sistem yang terintegrasi atau bila perlu dengan penerapan tools, maka pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana perkembangan modal intelektual di era revolusi industri 4.0?

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengungkapan modal intelektual perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia di era revolusi industri 4.0?. Kemudian tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengungkapan modal *intellectual* perusahaan yang go publik di Bursa Efek Indonesia di era revolusi industri 4.0 berdasarkan metode *liteature review*.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Agency Theory

Fenomena masalah keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham disebabkan oleh adanya perilaku manajer yang dimotivasi untuk memaksimalkan utilitasnya. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, manajer mengetahui dan memiliki kendali terhadap sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut digunakan dalam operasi perusahaan untuk memperoleh pendapatan dan laba. Dalam konteks ini, manajer memiliki diskresi untuk menginformasikan apa saja dan seberapa besar sumber daya perusahaan yang dimiliki atau digunakan dalam operasi perusahaan. Hal ini terkait dengan target kinerja yang dibebankan oleh pemilik perusahaan kepada manajer (Eisenhardt, 1989; Zogning, 2017).

*Agency theory* memisahkan antara pemilik perusahaan yang disebut *principal* dengan manajemen perusahaan yang disebut *agent*. *Agency relationship* terjadi ketika *principal* atau pemilik perusahaan merekrut dan mendelegasikan wewenang kepada *agent* atau manajer untuk mengelola perusahaannya. Prinsipal sebagai pemilik mendelegasikan proses pengambilan keputusan sehari-hari kepada manajer. Lebih lanjut, Jensen & Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih yang bertindak sebagai prinsipal (yaitu pemegang saham/*shareholder*) menunjuk orang lain sebagai agen (yaitu manajer) untuk melakukan jasa bagi kepentingan prinsipal, termasuk mendelegasikan kekuasaan dalam pengambilan keputusannya kepada agen. Prinsipal memiliki keterbatasan dalam mengawasi aktivitas sehari-hari manajer dalam mengelola perusahaan (Jensen and Meckling, 1976; Landstrom, 1993). Dalam menjalankan aktivitas operasi perusahaan, manajer dapat memilih keputusan yang memaksimalkan utilitasnya dan bertentangan dengan harapan pemilik untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham. Berdasarkan pengertian tersebut menurut peneliti teori keagenan merupakan suatu teori menggambarkan hubungan antara pemilik perusahaan (*principals*) dengan pengelola (*agent*) dimana keduanya memiliki kepentingan yang berbeda namun dengan tujuan akhir yang sama yaitu mencapai kemakmuran para *shareholders* dan *stakeholders*. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problem*) (Kivisto, 2008; Erna, 2023).

Kondisi tersebut menimbulkan adanya *information asymmetric* antara manajer dan pemegang saham yang pada akhirnya menyebabkan munculnya *agency problem*. Pemilik atau pemegang saham dapat membatasi tindakan manajer dengan melakukan pengendalian yang tepat untuk memastikan kepentingannya terpenuhi (Jensen and Meckling, 1976). Teori keagenan memberi perhatian terhadap pengaturan kontrak yang berisi berbagai kesepakatan dalam terminologi *agency* (Muuna A M, Prastikawati E and Sari M W, 2023). Ketika kontrak

bersifat tidak lengkap karena *bounded rationality* dan asimetri informasi, pemisahan kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan masalah ketika kepentingan *principal* dan *agent* berbeda, dan ketika sulit bagi *principal* untuk memantau perilaku *agent* (Eisenhardt, 1989). Hal ini dapat menyebabkan *principal-agent agency problem*.

Masalah keagenan dapat diminimalisir dengan cara pemilik perusahaan dapat melakukan mekanisme monitoring atau pengawasan (Jensen and Meckling, 1976). Salah satu mekanisme monitoring yang mungkin dilakukan adalah dengan penerapan *corporate governance* (CG). *Agency theory* memberikan kerangka untuk menghubungkan perilaku pengungkapan sukarela dengan tata kelola perusahaan, dimana mekanisme kontrol dirancang untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul dari pemisahan antara pemilik dan manajer. Argumen ini dapat digunakan dalam konteks pengungkapan *intellectual capital*, dimana manajemen dapat menentukan tingkat pengungkapan sehingga dapat mengurangi ketidakpastian investor. Pengungkapan *intellectual capital* yang tinggi diharapkan memberikan pengawasan yang lebih intensif untuk sebuah perusahaan dalam rangka mengurangi perilaku oportunistik manajer dan asimetri informasi.

Informasi mengenai *intellectual capital* merupakan informasi penting bagi stakeholder dalam proses pengambilan keputusan (Gül Reís, M. Saeed and Mohammed Abdullah, 2019). Perusahaan menggunakan pengungkapan informasi IC sebagai salah satu upaya untuk mengkomunikasikan sumber daya dan potensi kinerja perusahaan di masa depan kepada investor. Berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa IC berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Aziz, 2023; Hakim *et al.*, 2023; Mukaro, Deka and Rukani, 2023). Banyak manajer perusahaan mulai mencoba mengungkapkan IC perusahaannya di dalam laporan tahunan untuk mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan transparansi antara manajemen dengan berbagai *stakeholder* perusahaan (Nuzula, Rahayu and Wulandari, 2023; Rieg and Vanini, 2023). Dalam konteks *agency theory*, tingkat pengungkapan informasi yang semakin tinggi akan mengurangi ketidakpastian yang dihadapi investor dan akan menurunkan biaya modal perusahaan (Jensen and Meckling, 1976). Oleh karena itu manajer akan melakukan pengungkapan *intellectual capital* dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan melalui penyediaan informasi yang lebih komprehensif bagi investor sehingga dapat mengurangi volatilitas harga saham (Gül Reís, M. Saeed and Mohammed Abdullah, 2019).

## 2.2 Signaling Theory

Konsep signaling pertama kali dipelajari dalam konteks pasar kerja dan produk oleh Akerlof dan Arrow dan dikembangkan menjadi teori signaling ekuilibrium oleh Spence. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan yang baik dapat membedakan diri dari perusahaan yang

buruk dengan mengirimkan sinyal yang kredibel dan berkualitas ke pasar modal (Michael, 1973). Sinyal akan kredibel hanya jika perusahaan yang buruk tidak dapat meniru perusahaan yang baik dengan mengirimkan sinyal yang sama. Jika biaya untuk mengirim sinyal bagi perusahaan yang buruk lebih tinggi dibandingkan dengan jenis perusahaan yang baik, jenis perusahaan yang buruk tidak akan meniru karena hal tersebut tidak berguna, sehingga sinyal bisa dipercaya. Berdasarkan informasi asimetris antara manajemen dan investor, sinyal dari perusahaan sangat penting untuk mendapatkan sumber daya keuangan (Muuna A M, Prastikawati E and Sari M W, 2023).

Ada dua jenis sinyal dalam informasi yaitu: *pertama*, adalah *costly signaling equilibrium*. *Kedua*, adalah *costless signaling equilibrium* (Rajabalizadeh and Oradi, 2022). Sebuah sinyal dikatakan mahal (*costly*) jika produksi sinyal mengkonsumsi sumber daya atau jika sinyal berhubungan dengan kerugian kesejahteraan yang dihasilkan oleh deviasi dari alokasi atau distribusi klaim di pasar yang sempurna (Budi and Anggraeni, 2023; Kulsum U, Saftiana A, Mukhtaruddin, 2023; Lestari *et al.*, 2023).

Setiap perusahaan memiliki perbedaan kualitas dalam berbagai hal, misalnya kualitas sumber daya, strategi bisnis, informasi, dan juga kualitas pelaporan keuangan. Untuk mengkomunikasikan adanya perbedaan tersebut, perusahaan harus memberikan sinyal kepada investor. Berdasarkan *signalling theory*, manajer memiliki pilihan untuk mengkomunikasikan kualitas perusahaan dengan berbagai cara. *Signalling theory* mengklasifikasikan sinyal menjadi dua kelompok besar yaitu sinyal secara langsung dan sinyal secara tidak langsung (Awabi, 2022; Pian and Evina, 2022; Adzroo and Suryaningrum, 2023). Sinyal secara langsung tercermin dalam pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan sinyal secara tidak langsung diantaranya terkait dengan jumlah ekuitas yang dipertahankan, kualitas audit, struktur modal, kebijakan dividen, pemilihan kebijakan akuntansi, dan publikasi peramalan perusahaan.

### ***Legitimacy Theory***

*Legitimacy Theory* menyatakan bahwa perusahaan terikat kontrak dengan lingkungan sosial (masyarakat) dimana perusahaan tersebut beroperasi (Hamm *et al.*, 2022). Teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan operasinya masih berada dalam batas-batas norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat menyediakan berbagai fasilitas untuk dimiliki atau dikelola oleh perusahaan (termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia). Perusahaan akan memanfaatkan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa dan limbah bagi lingkungan secara umum. Perusahaan sebenarnya tidak memiliki hak inherent terhadap keuntungan dari hasil kegiatan tersebut, dan

untuk mempertahankan eksistensi perusahaan, masyarakat berharap manfaat yang diterima akan lebih besar dibanding biaya yang harus ditanggung. Kontrak sosial merepresentasikan adanya ekspektasi masyarakat yang dinamis, dimana masyarakat ingin tahu bagaimana sebuah perusahaan tersebut beroperasi. Sehingga dalam konteks ini perusahaan harus secara sukarela memberikan informasi kepada masyarakat untuk melegitimasi dan menjustifikasi keberadaannya ditengah-tengah masyarakat (Holly *et al.*, 2023).

Menurut *legitimacy theory*, adanya kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya menuntut perusahaan untuk selalu tanggap akan keberadaan lingkungan dan memberikan perhatian dengan melakukan operasi yang sesuai dengan nilai-nilai lingkungan (Martens and Bui, 2023). Oleh karena itu, jika menurut perusahaan legitimasi keberadaannya dipertanyakan oleh masyarakat, maka fenomena ini harus diselesaikan dengan beberapa cara (Meutia, Kartasari and Yaacob, 2022): (1) perusahaan mencoba memberi informasi dan mengedukasi masyarakat tentang berbagai perubahan yang terjadi ; (2) perusahaan mencoba merubah persepsi masyarakat ; (3) perusahaan mencoba mengalihkan perhatian masyarakat dari isu yang sedang diperhatikan oleh masyarakat ; (4) perusahaan tetap berjalan dan tidak sepenuhnya jujur terhadap masyarakat mengenai aktivitas yang dilakukannya; (5) Perusahaan dapat menerapkan strategi-strategi tersebut diatas dengan cara mengungkapkan informasi secara sukarela kepada masyarakat. Ketika perusahaan tidak dapat melegitimasi kepemilikan modal intelektual dalam bentuk aktiva berwujud, maka perusahaan akan melaporkan kepada masyarakat dengan cara mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan tahunannya. Dalam konteks ini, *legitimacy theory* merupakan teori penting yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis pelaporan IC di dalam laporan tahunan perusahaan (Suchahyati, Harymawan and Nasih, 2022; Orajekwe and Ogbodo, 2023; Rahmansyah, Mulyany and Geumpana, 2023).

### ***2.3 Intellectual Capital Disclosure***

Nilai IC perusahaan tidak tersaji di dalam laporan keuangan perusahaan dan tidak dapat diukur dalam satuan moneter. Bahkan belum ada metode baku untuk menghitung nilai IC sebuah perusahaan. Salvi *et al* berpendapat bahwa standar akuntansi yang ada tidak dapat mengakomodir perusahaan untuk mengakui sumber daya intelektual yang dimilikinya sebagai aset. Standar akuntansi membatasi kriteria perusahaan dalam mengakui aset, misalnya harus dapat diukur dalam satuan moneter, memiliki manfaat ekonomi masa depan yang cukup pasti, dikuasai atau dapat dikendalikan oleh perusahaan, dan timbul akibat transaksi masa lalu (Salvi *et al.*, 2020; Claudia, Gustiawaty and Joko, 2022; Kucera and Dvorakova, 2023). Sementara itu, banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berperan penting dalam



menciptakan nilai perusahaan, namun karena tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset maka perusahaan tidak dapat mengakuinya sebagai aset. Kondisi ini membuat perusahaan yang memiliki *intellectual capital* yang intensif tidak dapat menyajikan sumber dayanya tersebut di dalam laporan keuangan. Meskipun tidak dapat diakomodir dalam laporan keuangan perusahaan, namun berbagai penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa IC berpengaruh terhadap kinerja perusahaan (Ousama, 2019; Acuña-Opazo and González, 2021; Majumder and Ruma, 2022).

Keterbatasan laporan keuangan dalam menyajikan sumber daya intelektual mendorong perusahaan untuk mencari alternatif cara agar pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan dapat mengetahui sumber daya intelektual yang dimiliki perusahaan tersebut. Ulum et al menyatakan bahwa pendekatan yang relatif mungkin dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan sukarela mengenai informasi *intellectual capital* (Ulum et al., 2019). Salman menyatakan bahwa informasi keuangan tidak dapat mencerminkan seluruh perubahan yang terjadi pada aktivitas operasi bisnis, oleh karena itu perusahaan akan terdorong untuk semakin peduli terhadap pentingnya mengelola informasi non-keuangan (Salman, 2023).

Pelaku pasar, praktisi dan regulator sama-sama berpendapat bahwa ada kebutuhan yang semakin besar terhadap penyelidikan dan pemahaman mengenai *intellectual capital disclosure* sebagai informasi keuangan yang bermanfaat dalam menjelaskan profitabilitas dan keberlangsungan perusahaan (Ulum et al., 2019). Berbagai bentuk *intellectual capital disclosure* merupakan informasi berharga bagi investor karena dapat membantu mengurangi ketidakpastian tentang prospek masa depan dan memfasilitasi penilaian perusahaan secara lebih tepat (Nicolò et al., 2023). Laporan keuangan telah gagal untuk menyajikan berbagai aset tidak berwujud yang merupakan faktor penciptaan nilai perusahaan (Saifi, 2021). Kegagalan laporan keuangan dalam menyajikan berbagai aset tidak berwujud menimbulkan asimetri informasi antara perusahaan dan pengguna laporan keuangan dan menciptakan inefisiensi dalam proses alokasi sumber daya dalam pasar modal (Ulum et al., 2019).

Suryani & Khafid menyatakan bahwa perusahaan melakukan IC disclosure kepada pasar dalam bentuk narasi, visual, dan numeric untuk menginformasikan *value-relevant* dari aktivitas perusahaan (Suryani and Khafid, 2021). Pengungkapan naratif menyajikan legitimasi terhadap sumber daya IC yang dimiliki, visual mencerminkan keutuhan sumber daya IC yang dimiliki, dan numeric mencerminkan keseriusan manajemen dalam mengelola dan mempertanggung jawabkan sumber daya IC (Suryani and Khafid, 2021; Luthfiani and Suryani, 2022). Heryana menyatakan bahwa pengungkapan secara naratif dapat membantu

investor dalam memahami aktivitas manajemen dan dapat memberikan sinyal mengenai tindakan manajemen di masa yang akan datang serta perubahan organisasi yang akan terjadi (Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020).

Hasil penelitian Makmun dan Aktar menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan berhubungan negatif dengan biaya modal. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan maka biaya modalnya semakin rendah. Biaya modal yang rendah akan menyebabkan nilai perusahaan semakin besar. Berdasarkan penelitian Botosan tersebut, tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan adalah termasuk informasi mengenai IC. Dengan demikian tingkat pengungkapan informasi IC akan berhubungan dengan biaya modal perusahaan (Mamun and Aktar, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan paradigma kualitatif dengan metode kajian literatur. Tinjauan pustaka memuat uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan referensi untuk dijadikan landasan dalam kegiatan penelitian (Cuozzo, Benedetta; Dumay, 2017).

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengungkapan aktivitas perusahaan dalam laporan keuangan telah diatur oleh Prinsip-Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan International Financial Reporting Standards (IFRS). PSAK dan IFRS memainkan peran penting dalam menetapkan panduan dan batasan untuk bagaimana perusahaan mengungkapkan informasi keuangan secara akurat dan terperinci. Namun, saat ini masih terjadi kekurangan pengaturan terkait pengungkapan modal intelektual yang diharapkan dapat memberikan wawasan berharga kepada investor. Pengungkapan modal intelektual merupakan proses atau metode yang digunakan perusahaan untuk mempublikasikan aset tak berwujud seperti kekayaan intelektual, hak paten, merek dagang, dan penelitian & pengembangan (Nuzula, Rahayu and Wulandari, 2023).

Sayangnya, pengungkapan ini masih dilakukan secara sukarela oleh sebagian besar perusahaan. Padahal, pengungkapan modal intelektual ini memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah yang signifikan dalam mata investor. Dalam era globalisasi dan kompetisi yang semakin ketat, pengungkapan modal intelektual dapat mengungkapkan potensi perusahaan yang tidak terlihat dari nilai aset yang terlihat secara fisik. Informasi tentang kekayaan intelektual dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan cara mengungkapkan keahlian unik, teknologi inovatif, atau kemitraan strategis yang dimiliki. Dengan demikian, pengungkapan ini bisa menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan investor terkait investasi mereka. Dalam prakteknya, pengungkapan



modal intelektual dapat membantu investor memahami nilai dan prospek jangka panjang perusahaan (Rieg and Vanini, 2023).

Contohnya, jika perusahaan memiliki portofolio hak paten yang kuat atau merek dagang terkenal, hal ini dapat memberikan keunggulan posisi pasar dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu, pengungkapan modal intelektual juga memungkinkan perusahaan untuk menarik perhatian investor yang peduli dengan inovasi dan teknologi terbaru. Sejalan dengan perubahan dunia bisnis yang semakin dinamis, penting bagi pemerintah dan badan pengatur untuk menetapkan aturan yang lebih ketat terkait pengungkapan modal intelektual. Dengan mengatur standar yang jelas dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait kekayaan intelektual, investor dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang potensi pertumbuhan dan nilai jangka panjang suatu perusahaan. Dengan kata lain, keputusan sukarela dalam melakukan pengungkapan modal intelektual dapat menghambat pemahaman investor terhadap potensi perusahaan (Rajabalizadeh and Oradi, 2022).

Oleh karena itu, perlu adanya langkah konkret dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, perusahaan, dan investor, untuk mendorong pengungkapan modal intelektual yang lebih luas dan terstandarisasi. Hanya dengan demikian, investor dapat membuat keputusan yang cerdas dan berpotensi memberikan imbal hasil yang baik dalam jangka panjang. Sejauh ini, masalah ini masih belum mendapatkan perhatian serius yang seharusnya dari perusahaan maupun para pengambil kebijakan. Dalam realitas ini, keengganan untuk mengatasi masalah atau kurangnya pemahaman tentang dampaknya mungkin menjadi faktor penyebab mengapa masalah ini belum dianggap sebagai prioritas utama. Namun, sangat penting bagi perusahaan dan para pengambil kebijakan untuk melihat lebih dalam dan menyadari pentingnya menghadapi masalah ini secara efektif. Meningkatkan kesadaran akan masalah ini dan menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hal ini dapat membantu mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi di masa depan (Claudia, Gustiawaty and Joko, 2022).

Hal ini sesuai dengan teori sinyal (*Signaling Theory*) bahwa laporan keuangan perusahaan merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan sebagai media informasi untuk mengirimkan sinyal kepada calon investor. *Signalling theory* mengklasifikasikan sinyal menjadi dua kelompok besar yaitu sinyal secara langsung dan sinyal secara tidak langsung. Sinyal secara langsung tercermin dalam pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan sinyal secara tidak langsung diantaranya terkait dengan jumlah ekuitas yang

dipertahankan, kualitas audit, struktur modal, kebijakan dividen, pemilihan kebijakan akuntansi, dan publikasi peramalan perusahaan (Jensen and Meckling, 1976).

Keadaan tersebut dibuktikan melalui beberapa kajian empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang temuan penelitian dan rekomendasi penelitiannya umumnya untuk mengembangkan pengukurannya dan berharap kebijakan terkait pengungkapan modal intelektual mendapat perhatian serius dari pengambil kebijakan. Dalam penelitian Lenciu dan Cuzzo dijelaskan bahwa para peneliti modal intelektual pada tahun 1990an menjelaskan bahwa beberapa peneliti memiliki inisiatif sistematis untuk mengukur dan melaporkan saham perusahaan IC kepada pihak luar (Cuzzo, Benedetta; Dumay, 2017). Ini adalah pertama kalinya pelaporan modal intelektual ditempatkan sebagai pelaporan formal dan mendapatkan legitimasi perusahaan (Ousama, 2019; Acuña-Opazo and González, 2021; Majumder and Ruma, 2022).

Sedangkan beberapa penelitian di era millennium sekitar tahun 2001 hingga 2010 dimulai dalam konteks pengukuran lebih terkonsentrasi pada pengenalan pengukuran modal intelektual baru seperti penggunaan *Knowcorp*, *Knowledge Capital Earning*, *Balance Performance Measurement System* yang merupakan pengembangan dari Ballance Scorecard, eksplorasi nilai, penilaian aset intelektual, penciptaan nilai total, dan skor rantai nilai serta nilai tambah modal intelektual. Namun di era milenial di tengah revolusi industri 4.0, belum terjadi perkembangan yang signifikan terkait pengukuran karena masih menggunakan 3 komponen modal intelektual yang bernilai tambah (Ulum, 2015, 2017; Ulum *et al.*, 2019; Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Rivandi and Septiano, 2021)

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa *Intellectual Capital Disclosure* telah lama menjadi bahan penelitian para peneliti di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tak terkecuali di Indonesia, permasalahan ini juga masih menjadi isu strategis yang saat ini masih bersifat “*Voluntary*” dan belum “*Mandatory*” meskipun melalui berbagai penelitian diyakini bahwa peran ICD begitu besar dalam kelangsungan hidup perusahaan. Karena hal ini belum ditetapkan secara resmi oleh para pemangku kepentingan untuk menjadi kewajiban perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka perusahaan-perusahaan inilah yang diharapkan memiliki kepekaan pemikiran dan kesadaran untuk melakukan hal tersebut (Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Acuña-Opazo and González, 2021; Luthfiani and Suryani, 2022; Rajabalizadeh and Oradi, 2022; Nicolò *et al.*, 2023).

Dalam keadaan ini terjadi karena terdapat perbedaan yang signifikan antara kepentingan manajer perusahaan dan pemegang saham yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Manajer perusahaan memiliki keinginan yang kuat untuk menggambarkan modal intelektual dalam laporan keuangan yang disampaikan kepada investor, dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata investor tersebut. Di sisi lain, pemegang saham memiliki kekhawatiran yang cukup berarti mengenai potensi pengurangan dividen yang mereka terima akibat dari implementasi investasi non-keuangan seperti modifikasi ini. Konflik keagenan, atau perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, telah menjadi pemicu terjadinya ketegangan yang meningkat di antara kedua pihak yang terlibat (Nicolò *et al.*, 2023).

Ketegangan ini lahir dari kesenjangan antara tujuan dan motivasi agen yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri, sementara prinsipal mengharapkan agen untuk bertindak dalam kepentingan mereka. Dalam konteks ini, ketegangan yang dihasilkan oleh konflik keagenan dapat mengganggu kerjasama dan mempengaruhi keberhasilan suatu hubungan kerja atau bisnis. Misalnya, dalam suatu perusahaan, konflik keagenan mungkin muncul ketika seorang manajer tidak sepenuhnya mewakili kepentingan pemilik perusahaan atau ketika seorang konsultan tidak bertindak sesuai dengan tujuan dan kebutuhan klien mereka. Dengan memahami konflik keagenan ini dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul (Luthfiani and Suryani, 2022).

Pada dasarnya masalah keagenan dapat diminimalisir dengan cara pemilik perusahaan dapat melakukan mekanisme monitoring atau pengawasan (Jensen and Meckling, 1976). Salah satu mekanisme monitoring yang mungkin dilakukan adalah dengan penerapan *corporate governance* (CG). *Agency theory* memberikan kerangka untuk menghubungkan perilaku pengungkapan sukarela dengan tata kelola perusahaan, dimana mekanisme kontrol dirancang untuk mengurangi masalah keagenan yang timbul dari pemisahan antara pemilik dan manajer (Widiatmoko, Indarti and Pamungkas, 2020). Argumen ini dapat digunakan dalam konteks pengungkapan *intellectual capital*, dimana manajemen dapat menentukan tingkat pengungkapan sehingga dapat mengurangi ketidakpastian investor. Pengungkapan *intellectual capital* yang tinggi diharapkan memberikan pengawasan yang lebih intensif untuk sebuah perusahaan dalam rangka mengurangi perilaku oportunistik manajer dan asimetri informasi (Ulum, 2015, 2017; Ulum *et al.*, 2019; Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Rivandi and Septiano, 2021).

Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah meneliti ICD, meskipun objeknya adalah perusahaan IT, namun belum ditemukan peninjauan proses pelaporan berbasis teknologi digital, sistem atau berbasis aplikasi, sehingga hal ini akan menjadi dukungan yang signifikan dalam proses pelaporan. era revolusi industri 4.0 seperti yang saat ini menekankan pada Internet of Think (IOT) dan Artificial Intelligence (AI). Namun konsekuensi dari mengakui modal intelektual sebagai faktor yang sangat penting (pivotalfactor) bagi perusahaan, membuat pengungkapan wajib terkait modal fisik menjadi kurang relevan bagi pengguna. Hal ini menimbulkan kesenjangan informasi terkait pengambilan keputusan investasi. Oleh karena itu, pembuat standar diperlukan untuk mengembangkan pedoman pengungkapan informasi IC untuk melindungi kepentingan pengguna (Cuozzo, Benedetta; Dumay, 2017; Amalia and Wahidahwati, 2021; Widowati Elizabeth Utami, 2023).

Berdasar penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa pengungkapan Intellectual Capital (IC) telah menjadi subjek penelitian yang cukup lama di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Meskipun masih menjadi isu strategis yang relevan, saat ini pengungkapan IC masih bersifat sukarela dan belum diwajibkan oleh pihak berwenang. Sebagai informasi tambahan, IC ini merujuk pada aset yang tidak berwujud dan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Human Capital (HC), Structural Capital (SC), dan Relational Capital (RC). Dalam dunia bisnis, HC merujuk pada pengetahuan, keahlian, dan kemampuan individu dalam organisasi. Sedangkan SC mencakup struktur organisasi, sistem, dan proses yang mendukung pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan dalam organisasi. Terakhir, RC mengacu pada hubungan dan jaringan baik dengan pelanggan, mitra bisnis, maupun pihak eksternal lainnya yang dapat menjadi sumber nilai tambah bagi organisasi (Ulum, 2015, 2017; Ulum *et al.*, 2019; Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Rivandi and Septiano, 2021).

Meskipun pengungkapan IC saat ini bersifat sukarela, pemahaman dan pengaplikasian konsep ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam mengukur dan mengelola kekayaan intelektual mereka secara lebih komprehensif. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk memahami nilai dan potensi dari masing-masing komponen IC guna mencapai keunggulan kompetitif dan pertumbuhan yang berkelanjutan. HC mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman karyawan dalam suatu perusahaan. Dalam menjalankan operasional perusahaannya, perusahaan harus mengintegrasikan sistem, prosedur, serta teknologi informasi yang digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan (Ulum, 2015, 2017; Ulum *et al.*, 2019; Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Rivandi and Septiano, 2021).

Sistem ini dikenal sebagai Sistem Operasional Perusahaan (SC). SC tidak hanya mencakup teknologi informasi yang digunakan, tetapi juga meliputi prosedur-prosedur yang diterapkan di setiap bagian perusahaan. Selain SC, terdapat juga apa yang disebut sebagai Relasi Perusahaan (RC). RC ini mencakup berbagai hubungan dan jaringan yang perusahaan miliki dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnisnya. Dalam mengelola RC, perusahaan perlu menjalin komunikasi yang baik dengan para pihak terkait untuk memastikan kelancaran operasi serta pencapaian tujuan bersama. Dalam kerangka SC dan RC, pengungkapan Informasi Perusahaan (IC) menjadi sangat penting. IC ini bertujuan agar perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada para pemangku kepentingan, seperti investor, karyawan, dan masyarakat umum. Dengan pengungkapan IC yang transparan, perusahaan dapat memperoleh kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut (Ulum, 2015, 2017; Ulum *et al.*, 2019; Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Rivandi and Septiano, 2021).

Pentingnya pengungkapan IC juga dapat diibaratkan sebagai membuka tirai di balik aksi perusahaan. Dalam dunia bisnis yang kompleks dan dinamis, para pemangku kepentingan membutuhkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, risiko yang dihadapi, serta rencana dan strategi yang akan dijalankan. Melalui pengungkapan IC yang baik, perusahaan dapat menjembatani informasi yang dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Sehingga, tidak dapat diabaikan betapa pentingnya integrasi antara SC dan RC dalam menjalankan operasional perusahaan. Pengungkapan IC juga menjadi bagian yang krusial dalam memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Dengan memiliki sistem operasional yang baik, serta menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis, perusahaan dapat mencapai kesuksesan jangka panjang. Melalui pengungkapan IC, perusahaan dapat menunjukkan nilai tambah yang dihasilkan dari aset intangible yang dimiliki (Cuozzo, Benedetta; Dumay, 2017; Amalia and Wahidahwati, 2021; Widowati Elizabeth Utami, 2023).

Selain itu, pengungkapan Intangible Assets (IC) atau Aset Tidak Berwujud juga dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan investasi dan penilaian kinerja perusahaan. Ada banyak penelitian yang telah membuktikan bahwa pengungkapan IC memiliki hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dengan kata lain, semakin baik sebuah perusahaan dalam mengungkapkan informasi mengenai aset tidak berwujud, maka kinerja keuangan perusahaan tersebut juga cenderung menjadi lebih baik. Misalnya saja, jika sebuah perusahaan melaporkan secara detail mengenai aset tidak berwujud yang dimiliki, seperti hak cipta, merek dagang, atau kekayaan intelektual lainnya, hal ini

dapat memberikan kepercayaan yang lebih tinggi bagi para investor. Mereka dapat melihat bahwa perusahaan telah mengelola dengan baik aset tidak berwujudnya, sehingga memperkuat keyakinan mereka untuk berinvestasi dalam perusahaan tersebut. Selain itu, pengungkapan IC yang lebih baik juga dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang nilai perusahaan dan potensi pertumbuhannya di masa depan. Informasi mengenai aset tidak berwujud dapat memberikan gambaran tentang inovasi dan strategi jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan mengetahui ini, para investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan dapat meningkatkan penilaian kinerja perusahaan (Cuozzo, Benedetta; Dumay, 2017; Amalia and Wahidahwati, 2021; Widowati Elizabeth Utami, 2023).

Tak hanya itu, pengungkapan IC yang baik juga dapat mencerminkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Dengan mengungkapkan informasi mengenai aset tidak berwujud secara terbuka, perusahaan menunjukkan komitmen mereka dalam menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Dalam kesimpulannya, penting bagi perusahaan untuk melakukan pengungkapan IC yang baik dan terperinci. Hal ini tidak hanya berdampak pada penilaian kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga mempengaruhi keputusan investasi dan kepercayaan dari berbagai pemangku kepentingan (Ulum, 2015, 2017; Ulum *et al.*, 2019; Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Rivandi and Septiano, 2021).

Dengan mengungkapkan dengan jelas dan komprehensif mengenai aset tidak berwujud, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat dan menjadi daya tarik bagi investor serta pelaku industri lainnya. Selain itu, pengungkapan IC juga dapat meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan, sehingga dapat menciptakan keuntungan kompetitif. Di Indonesia, meskipun belum diwajibkan, beberapa perusahaan mulai menyadari betapa pentingnya pengungkapan Informasi Corporate. Beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengungkapkan secara detail Informasi Corporate dalam laporan tahunan mereka. Namun, meskipun ada upaya dari sebagian perusahaan, tingkat pengungkapan Informasi Corporate di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya.



Situasi ini dapat diibaratkan seperti mata yang tertutup, dimana pengungkapan Informasi Corporate yang lebih luas dan transparan merupakan kunci untuk membuka mata masyarakat terhadap kinerja sebuah perusahaan serta membangun kepercayaan antara perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Seiring dengan perkembangan dan kesadaran akan pentingnya pengungkapan ini, diharapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat semakin mengeksplorasi potensi dan manfaat positif yang didapat dari pengungkapan Informasi Corporate yang lebih komprehensif dan relevan. Perkembangan terbaru dalam hal pengungkapan IC di Indonesia adalah Instruksi Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaporan Penghasilan yang Bersumber dari Pengalihan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Instruksi ini bertujuan untuk mewajibkan perusahaan untuk melaporkan pendapatan yang diperoleh dari kekayaan intelektual, termasuk Informasi Kepemilikan Intelektual (IC). Dalam upaya meningkatkan pengungkapan IC di Indonesia, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, misalnya dengan meningkatkan kesadaran perusahaan akan pentingnya pengungkapan IC, pemahaman yang lebih mendalam tentang metode pengukuran dan pengungkapan IC, serta kebijakan pemerintah yang mendorong pengungkapan IC (Ulum, 2015, 2017; Ulum *et al.*, 2019; Heryana, Wahyudi and Mawardi, 2020; Rivandi and Septiano, 2021).

Dengan demikian, harapannya adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat memanfaatkan potensi IC secara maksimal untuk mendukung keberlanjutan perusahaan dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Pengungkapan IC yang tepat akan memberikan pemegang saham, mitra bisnis, dan pihak terkait lainnya pemahaman yang lebih lengkap mengenai nilai aset intelektual perusahaan, seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan penemuan baru yang dimiliki. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan dan keandalan perusahaan di mata publik, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang bisnis yang lebih baik dan menjaga keunggulan kompetitif di pasar.

## 5. KESIMPULAN

ICD merupakan sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif perusahaan, selain itu juga dapat membantu manajemen untuk memutuskan dan mengatur kinerja perusahaan. Namun yang belum diatur adalah keterbukaan terkait IC, sehingga sifat penangkapan IC masih dilakukan secara sukarela. Faktanya, berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji ICD, belum ditemukan yang mengulas proses pemberitaan baik berbasis teknologi digital, sistem maupun berbasis aplikasi, padahal, hal ini akan menjadi dukungan yang signifikan di era revolusi industri 4.0 seiring berjalannya waktu. Saat ini fokus pada *Internet of Think* (IoT) dan *Artificial Intelligence* (AI). Saat ini pun masih sedikit perusahaan

Indonesia yang sudah go public dan mengungkapkan IC karena masih bersifat sukarela. Sehingga pengambil kebijakan tidak bisa memantau secara maksimal dan tidak ada sanksi yang dikenakan kepada perusahaan yang melakukan pengungkapan. Selain itu, proses pelaporan juga masih dilakukan secara manual, meskipun dibantu dengan program atau aplikasi akuntansi, namun sifatnya masih parsial dan belum terintegrasi dengan aplikasi atau *website* pengambil kebijakan seperti Bursa Efek Indonesia, hal ini menjadi alasannya, perlunya *Intellectual Capital Disclosure* ditetapkan sebagai “Wajib” atas dasar manfaatnya, dan diharapkan juga terdapat alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut, seperti dengan menyiapkan sistem yang terintegrasi atau bila diperlukan dengan alat-alat aplikasi sebagai kontrol media dan mempercepat proses pemberitaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Acuña-Opazo, C. and González, O.C. (2021) ‘The impacts of intellectual capital on financial performance and value-added of the production evidence from Chile’, *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 26(51), pp. 127–142. Available at: <https://doi.org/10.1108/JEFAS-08-2019-0178>.
- Adzroo, N. and Suryaningrum, D. (2023) ‘Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode’, *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 18(1), pp. 128–150. Available at: <http://journal.unj/unj/index.php/wahana-akuntansi>.
- Amalia, E.R. and Wahidahwati (2021) ‘Pengaruh Intellectual Capital Disclosure, Kinerja Keuangan, GCG, dan Leverage terhadap Nilai Perusahaan’, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2), pp. 1–24.
- Awabi, M.M. (2022) ‘Analisis abnormal return sebelum dan sesudah melakukan corporate action stock split maupun rights issue’, *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(1), pp. 200–210.
- Aziz, M.A. (2023) ‘The Influence of Intellectual Capital on The Financial Performance of Family Companies and The Role of Family as a Moderation Variable (Case Study: Family Company Listed on The Indonesia Stock Exchange in 2019-2020)’, *International Journal of Review Management Business and Entrepreneurship (RMBE)*, 3(1), pp. 52–63. Available at: <https://doi.org/10.37715/rmbe.v3i1.3931>.
- Budi, A. and Anggraeni, R. (2023) ‘Determinan Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba’, *Dynamic Management Journal*, 7(1), p. 56. Available at: <https://doi.org/10.31000/dmj.v7i1.7329>.
- Claudia, V., Gustiawaty, F. and Joko, T. (2022) ‘Pengaruh Intellectual Capital, Intellectual Capital Disclosure (Icd) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening’, *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, 19(2), pp. 59–70. Available at: <https://doi.org/10.21831/jpai.v19i2.43380>.
- Cuozzo, Benedetta; Dumay, J.P.M.L.R. (2017) ‘Intellectual capital disclosure: a Structured Literature Review’, *Intellectual Capital Disclosure*, 18(1), pp. 9–28.
- Eisenhardt, K.M. (1989) ‘Agency Theory’, *Finance Ethics: Critical Issues in Theory and Practice*, 14(1), pp. 125–142. Available at: <https://doi.org/10.1002/9781118266298.ch7>.
- Erna, E.& W. (2023) ‘Determination of Earnings Quality and Firm Value: New Evidence from Indonesian Non-financial Companies’, *Jurnal Program Studi Akuntansi*, 9(1), pp. 2503–0337. Available at: <https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.8710>.

- Gül Reís, Ş., M. Saeed, L. and Mohammed Abdullah, K. (2019) 'The Role of Intellectual Capital on Financial Decision Making in Private Universities in Erbil City – Iraq', *Polytechnic Journal*, 9(1), pp. 82–96. Available at: <https://doi.org/10.25156/ptj.v9n1y2019.pp82-96>.
- Hakim, C. *et al.* (2023) 'The Influence of Entrepreneurship Intellectual Capital in The Contribution to Economic Growth in The City of Bandung', *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(02), pp. 68–76. Available at: <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i02.237>.
- Hamm, J.A. *et al.* (2022) '(Re)Organizing legitimacy theory', *Legal and Criminological Psychology*, 27(2), pp. 129–146. Available at: <https://doi.org/10.1111/lcrp.12199>.
- Heryana, T., Wahyudi, S. and Mawardi, W. (2020) 'The mediating effect of intellectual capital disclosure between firm characteristics and firm value: Empirical evidence from Indonesian company with non-recursive model analysis', *International Journal of Financial Research*, 11(2), pp. 14–25. Available at: <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n2p14>.
- Holly, A. *et al.* (2023) 'Pengaruh Environmental Performance Dan Environmental Disclosure Terhadap Financial Performance', *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), pp. 103–119. Available at: <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.193>.
- Jensen and Meckling (1976) 'Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure', *Journal of Financial Economics*, 3(2), pp. 305–360.
- Kivisto, J. (2008) 'An assessment of agency theory as a framework for the government-university relationship', *Journal of Higher Education Policy and Management*, 30(4), pp. 339–350. Available at: <https://doi.org/10.1080/13600800802383018>.
- Kucera, M. and Dvorakova, D. (2023) 'Analysis of determinants influencing the level of intellectual capital disclosure: The case of FTSE 100 entities', *Intangible Capital*, 19(2), pp. 296–315. Available at: <https://doi.org/10.3926/IC.2213>.
- Kulsum U, Saftiana A, Mukhtaruddin, S.R.H. (2023) 'Asimetri informasi, tingkat disclosure, kualitas audit dan kepemilikan manajerial dan biaya ekuitas', *Konfrensi Akuntansi Ilmiah*, 1(1), pp. 1–16.
- Landstrom, H. (1993) 'Agency Theory and Its Application to Small Firms: Evidence from the Swedish Venture Capital Market', *The Journal of Entrepreneurial Finance*, 2(3), pp. 203–218. Available at: <https://doi.org/10.57229/2373-1761.1136>.
- Lestari, S.I. *et al.* (2023) 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dampak Biaya Ekuitas: Keagresifan Laba, Asimetri Informasi dan Kepemilikan Institusional', *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), pp. 34–40. Available at: <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i1.1796>.
- Luthfiani, A.D. and Suryani, A.W. (2022) 'The Impact of Voluntary and Involuntary Intellectual Capital Disclosure on Firm Value', *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 25(01). Available at: <https://doi.org/10.33312/ijar.593>.
- Majumder, T.H. and Ruma, I.J. (2022) 'Does intellectual capital affect bank performance? Evidence from Bangladesh'. Available at: <https://doi.org/10.1108/LBSJMR-05-2022-0016>.
- Mamun, S.A. Al and Aktar, A. (2020) 'Intellectual capital disclosure practices of financial institutions in an emerging economy', *PSU Research Review*, 5(1), pp. 33–53. Available at: <https://doi.org/10.1108/PRR-08-2020-0024>.
- Martens, W. and Bui, C.N.M. (2023) 'An Exploration of Legitimacy Theory in Accounting Literature', *OALib*, 10(01), pp. 1–20. Available at: <https://doi.org/10.4236/oalib.1109713>.
- Meutia, I., Kartasari, S.F. and Yaacob, Z. (2022) 'Stakeholder or Legitimacy Theory? The

- Rationale behind a Company's Materiality Analysis: Evidence from Indonesia', *Sustainability (Switzerland)*, 14(13). Available at: <https://doi.org/10.3390/su14137763>.
- Michael, S. (1973) 'Job Market Signaling', *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3), pp. 355–374. Available at: <https://doi.org/10.1055/s-2004-820924>.
- Mondal, A. (2021) 'Effect of intellectual capital disclosure on cost of equity capital : a study on Indian companies', 6(2), pp. 165–179. Available at: <https://doi.org/10.1108/AJAR-08-2020-0069>.
- Mukaro, C.T., Deka, A. and Rukani, S. (2023) 'The influence of intellectual capital on organizational performance', *Future Business Journal*, 9(1), pp. 1–14. Available at: <https://doi.org/10.1186/s43093-023-00208-1>.
- Muuna A M, Prastikawati E, L.N. and Sari M W, M.A.F. (2023) 'Asimetri Informasi dan Teori Keagenan Pada Pengungkapan Laporan Keuangan', *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 23(02), pp. 1–23.
- Nicolò, G. *et al.* (2023) 'Intellectual capital disclosure and its determinants in healthcare organisations – Evidence from Italy', *International Journal of Public Sector Management*, 36(1), pp. 20–45. Available at: <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2022-0149>.
- Nuzula, N.F., Rahayu, S.M. and Wulandari, A.M. (2023) 'What factors lead companies to release intellectual capital disclosure? Evidence from Indonesian manufacturers', *Cogent Business and Management*, 10(2). Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2234149>.
- Orajekwe, J.C. and Ogbodo, O.C. (2023) 'Firm Attributes and Environmental Disclosure of Energy Corporations in Nigeria', *International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)*, 7(4), pp. 423–432. Available at: <http://www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd59698.pdf>.
- Ousama, A.A. (2019) 'The association between intellectual capital and financial performance in the Islamic banking industry An analysis of the GCC banks', 13(1), pp. 75–93. Available at: <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2016-0073>.
- Pian, S.T. and Evina (2022) 'The Influence of Capital Adequacy, Liquidity, and Operational Efficiency on Profitability in Banking Subsector Companies on Indonesia Stock Exchange', *Economics And Accounting (TiCMEA)*, 1, pp. 278–284.
- Rahmansyah, A., Mulyany, R. and Geumpana, T.A. (2023) 'Using Social Media as A Legitimation Tool in Sustainability Reporting: Evidence from SOEs Listed on the Indonesia Stock Exchange', *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 10(2), pp. 265–284. Available at: <https://doi.org/10.24815/jdab.v10i2.27550>.
- Rajabalizadeh, J. and Oradi, J. (2022) 'Managerial ability and intellectual capital disclosure', *Asian Review of Accounting*, 30(1), pp. 59–76. Available at: <https://doi.org/10.1108/ARA-11-2020-0180>.
- Rieg, R. and Vanini, U. (2023) *Value relevance of voluntary intellectual capital disclosure: a meta-analysis*, *Review of Managerial Science*. Springer Berlin Heidelberg. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11846-023-00630-3>.
- Rivandi, M. and Septiano, R. (2021) 'Pengaruh Intellectual Capital Disclosure Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan', *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), pp. 123–136. Available at: <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.7631>.
- Saifi, M. (2021) 'INTELLECTUAL CAPITAL DISCLOSURE STUDY ON', 20(3), pp. 1–8.
- Salman, R.T. (2023) 'Intellectual Capital Disclosure of Nigerian Companies: An Empirical Analysis', *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.14710/jab.v12i1.50102>.

- Salvi, A. *et al.* (2020) 'Intellectual capital disclosure in integrated reports: The effect on firm value', *Technological Forecasting and Social Change*, 160(July). Available at: <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120228>.
- Sucahyati, D., Harymawan, I. and Nasih, M. (2022) 'Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure on Politically Connected-Family Firms', *Journal of Accounting and Investment*, 23(2), pp. 281–309. Available at: <https://doi.org/10.18196/jai.v23i2.14865>.
- Suryani, A. and Khafid, M. (2021) 'Accounting Analysis Journal The Determinants of Intellectual Capital Disclosure with Firm Age as a Moderating Variable ARTICLE INFO ABSTRACT', *Accounting Analysis Journal*, 10(3), pp. 158–165. Available at: <https://doi.org/10.15294/aaaj.v10i3.52918>.
- Ulum, I. (2015) 'Intellectual capital disclosure: Suatu analisis dengan four way numerical coding system', *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 19(1), pp. 39–50. Available at: <https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art4>.
- Ulum, I. (2017) *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan & Kinerja Organisasi*. 3th edn. Malang: UMM Press. Available at: [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e25jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Intellectual+Capital:+Model+Pengukuran,+Framework+Pengungkapan+%26+%0D%0AKinerja+Organisasi.pdf&ots=v84rl5Q42N&sig=wcFxok9ZFS-kGfvDdBxMfZeFUTo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Intellectua](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e25jDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Intellectual+Capital:+Model+Pengukuran,+Framework+Pengungkapan+%26+%0D%0AKinerja+Organisasi.pdf&ots=v84rl5Q42N&sig=wcFxok9ZFS-kGfvDdBxMfZeFUTo&redir_esc=y#v=onepage&q=Intellectua).
- Ulum, I. *et al.* (2019) 'Intellectual capital disclosure and prospective student interest: an Indonesian perspectives', *Cogent Business and Management*, 6(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2019.1707041>.
- Widiatmoko, J., Indarti, M.G.K. and Pamungkas, I.D. (2020) 'Corporate governance on intellectual capital disclosure and market capitalization', *Cogent Business and Management*, 7(1). Available at: <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1750332>.
- Widowati Elizabeth Utami, B.E. (2023) 'The Effect of Intellectual Capital and Profitability on Firm Value', *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 7(1), pp. 241–250. Available at: [www.ajhssr.com](http://www.ajhssr.com).
- Zogning, F. (2017) 'Agency theory: A critical review', *European Journal of Business and Management*, 9(2), pp. 1–8.